

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI DEPOK
Nomor: 11/Pen.Pdt/Lelang.Eks/2021/PN.Dpk. jo. Nomor: 234/Pdt.G/2017/PN.Dpk. jo.
Nomor: 450/PDT/2018/PT.BDG. jo. Nomor: 626 K/Pdt/2020 jo. Nomor: 907 PK/Pdt/2021

Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pdt/Lelang.Eks/2021/PN.Dpk. jo. Nomor: 234/Pdt.G/2017/PN.Dpk. jo. Nomor: 450/PDT/2018/PT.BDG. jo. Nomor: 626 K/Pdt/2020 jo. Nomor: 907 PK/Pdt/2021 tanggal 19 Oktober 2022, saya **SITI ROHANI, SH.,MH., Plh.** Panitera Pengadilan Negeri Depok akan melaksanakan lelang eksekusi dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dengan jenis penawaran lelang melalui Internet (*open bidding*), terhadap :

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Krukut Raya RT.001/RW.05, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo daerah Cinere, Kota Depok, seluas 3845 M² (tiga ribu delapan ratus empat puluh lima meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Krukut atas nama Hendrawati Yuripersana, SH.;
- Harga Nilai Limit sebesar Rp.12.486.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Uang Jaminan Penawaran Lelang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Pelaksanaan Eksekusi mana adalah guna memenuhi isi/bunyi :

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 234/Pdt.G/2017/PN.Dpk. tanggal 16 Mei 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 450/PDT/2018/PT.BDG. tanggal 8 Januari 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 626 K/Pdt/2020 tanggal 14 April 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 907 PK/Pdt/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Dalam perkara antara :

Sebastian George Johar Young,-----sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Hendrawati Yuripersana, SH., MKn., dkk.-----sebagai Para Termohon Eksekusi;

SYARAT-SYARAT LELANG :

1. Cara Penawaran :

Tata Cara dan Prosedur panduan lelang ada pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>;

2. Pendaftaran :

Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah softcopy, KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut) Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dari pemberi kuasa beserta copy KTP, NPWP dalam 1 (satu) file;

3. Uang Jaminan Lelang :

- a. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sesuai tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jumlah nominal yang disetorkan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;

4. Waktu Pelaksanaan :

Hari dan Tanggal : **Jumat, 19 April 2024**
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s/d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 Waktu Server (Sesuai WIB)
Alamat Domain : <https://Portal.lelang.go.id> dan/atau <https://lelang.go.id>
Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Depok, Jl. Boulevard No.7, Komplek Perkantoran Grand Depok City, Kota Depok.
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

5. Penawaran Lelang :

Penawaran Lelang paling sedikit sama dengan nilai limit;

6. Pelunasan Lelang :

- a. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta;
- b. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan. Apabila tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara;

- c. Objek Lelang dalam kondisi apa adanya (as is) Calon Peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya;
- d. Para Peminat dapat langsung melihat barang yang akan dilelang dimaksud setiap hari di alamat tersebut di atas atau dapat menghubungi Penjual (Panitera Pengadilan Negeri Depok) melalui Telepon : 021-77829167 dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, Telepon : 0251-8315453;

Depok, 20 Maret 2024
An. KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
Pih. PANITERA

